



**PUTUSAN**  
Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Holmes Halomoan Banjarnahor als Marbun;
  2. Tempat lahir : Medan;
  3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Juli 1983;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Bengkong Palapa II RT.007 RW.006 Kec.  
Bengkong - Kota Batam / kos-kosan di Bengkong  
Permai kec. Bengkong - Kota Batam;
  7. Agama : Kristen Protestan;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta (supir Angkut Mobil Carry);
- Terdakwa Holmes Halomoan Banjarnahor als Marbun ditangkap tanggal 29 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh ELISUWITA, S.H., dan kawan-kawan Advokad/Pengacara pada LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jend Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Juli 2022 Nomor 336/Pen.Pid.B/2022/PN.BTM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOLMES HALOMOAN BANJARNAHOR Als MARBUN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan berencana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa HOLMES HALOMOAN BANJARNAHOR Als MARBUN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gunting Stenless merk m200 dengan Ganggang warna hitam;
  - 1 (satu) pasang Sandal warna Cream Merk Inkayni yang bernoda darah;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam gambar hewan;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna merah yang bernoda darah;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru bernoda darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa minta maaf yang sebesar-sebesarnya Yang Mulia. Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa. Terdakwa khilaf. Terdakwa melakukan itu dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar dan pada malam itu juga Terdakwa menyerahkan diri. Terdakwa memohon kepada Yang Mulia yang terhormat untuk meringankan hukuman Terdakwa yang sering-ringannya karena Terdakwa sekarang dalam keadaan sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa la terdakwa HOLMES HALOMOAN BANJARNAHOR Als MARBUN pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2022, bertempat Di Simpang Bengkong Seken dekat Cucian motor CISS Kec. Bengkong – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Sekira pukul 21.30 Wib pada saat Mobil yang dikendarai oleh Korban JEFRI bocor di tengah jalan masuk ke Ruko Sarmen Kuning Kec. Bengkong, terdakwa yang sedang minum tuak di warung milik saksi Aminton Butar – butar dekat tempat tersebut menghampiri korban dan berkata “pindahkan dulu mobilmu, baru buka bannya” namun korban hanya diam saja sambil mengambil kunci dan membuka roda mobil sehingga terdakwa langsung menarik baju korban dari belakang lalu korban langsung membalik badan dan memukul pelilis sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban kemudian saksi Aminton Butar – Butar langsung menahan terdakwa dan korban mengatakan “nanti kalau kau sor, kita jumpa, tunggu aku selesai jemput langganannya” mendengar hal tersebut terdakwa diam dan kembali minum di warung saksi Aminton Butar – butar sedangkan korban kembali mengganti ban mobilnya lalu pergi menjemput langganannya;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa pergi ke Simpang Bengkong Seken dekat Cucian motor CISS Kec. Bengkong – Kota Batam dan bertemu dengan korban kemudian korban menghampiri terdakwa yang membawa 1 (satu) buah gunting yang sebelumnya terletak diatas dasbor mobil terdakwa yang diselipkan dikantong celana terdakwa. Kemudian terdakwa dan korban duduk diatas trotar jalan di Simpang Bengkong Seken tersebut sambil bertengkar mulut kemudian terdakwa mengatakan “jangan gitu kali caramu, jangan ngotot – ngotot terus” dan korban

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “apa rupanya, kenapa rupanya” lalu terdakwa kembali berkata “jangan kayak gitu kau” dan korban kembali menjawab “kenapa rupanya, masalah sama kau”, mendengar hal tersebut terdakwa sakit hati dan tersinggung sehingga terdakwa langsung mengambil gunting dari celana terdakwa lalu mengarahkan gunting tersebut ke leher korban lalu menusuk leher korban. Merasa leher korban mengeluarkan darah, korban berlari ke arah cucian motor untuk meminta pertolongan sedangkan terdakwa langsung pergi dari Simpang Bengkong Seken tersebut dengan membawa 1 (satu) buah gunting tersebut menuju Bengkong Palapa I untuk menyembunyikan mobil Carry yang terdakwa gunakan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : R/VER/02/III/2022/RSBB tanggal 29 Maret 2022, yang di tanda tangani oleh dr. Dian Leonardo,Sp.FM, selaku Dokter yang memeriksa di Rumah Bhayangkara Batam dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher sisi kanan akibat kekerasan tajam. Pada otopsi ditemukan resapan darah pada otot leher, terpotongnya pembuluh nadi utama leher, batang nadi jantung, dan terpotongnya jaringan ikat sekitar kandung jantung. Sebab mati adalah kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh nadi utama leher dan batang nadi jantung yang mengakibatkan perdarahan hebat dan mati lemas. Kekerasan tajam pada leher berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan luka tusuk;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa HOLMES HALOMOAN BANJARNAHOR Als MARBUN pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.40 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak – tidaknya masih ditahun 2022, bertempat Di Simpang Bengkong Seken dekat Cucian motor CISS Kec. Bengkong – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Sekira pukul 21.30 Wib pada saat Mobil yang dikendarai oleh Korban JEFRI bocor di tengah

*Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan masuk ke Ruko Sarmen Kuning Kec. Bengkong, terdakwa yang sedang minum tuak di warung milik saksi Aminton Butar – butar dekat tempat tersebut menghampiri korban dan berkata “ pindahkan dulu mobilmu, baru buka bannya” namun korban hanya diam saja sambil mengambil kunci dan membuka roda mobil sehingga terdakwa langsung menarik baju korban dari belakang lalu korban langsung membalik badan dan memukul pelilis sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban kemudian saksi Aminton Butar – Butar langsung menahan terdakwa dan korban mengatakan “nanti kalau kau sor, kita jumpa, tunggu aku selesai jemput langganannya” mendengar hal tersebut terdakwa diam dan kembali minum di warung saksi Aminton Butar – butar sedangkan korban kembali mengganti ban mobilnya lalu pergi menjemput langganannya;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa pergi ke Simpang Bengkong Seken dekat Cucian motor CISS Kec. Bengkong – Kota Batam dan bertemu dengan korban kemudian korban menghampiri terdakwa yang membawa 1 (satu) buah gunting yang sebelumnya terletak diatas dasbor mobil terdakwa yang diselipkan dikantong celana terdakwa. Kemudian terdakwa dan korban duduk diatas trotar jalan di Simpang Bengkong Seken tersebut sambil bertengkar mulut kemudian terdakwa mengatakan “jangan gitu kali caramu, jangan ngotot – ngotot terus” dan korban menjawab “apa rupanya, kenapa rupanya” lalu terdakwa kembali berkata “jangan kayak gitu kau” dan korban kembali menjawab “kenapa rupanya, masalah sama kau”, mendengar hal tersebut terdakwa sakit hati dan tersinggung sehingga terdakwa langsung mengambil guting dari celana terdakwa lalu mengarahkan gunting tersebut ke leher korban lalu menusuk leher korban. Merasa leher korban mengeluarkan darah, korban berlari ke arah cucian motor untuk meminta pertolongan sedangkan terdakwa langsung pergi dari Simpang Bengkong Seken tersebut dengan membawa 1 (satu) buah gunting tersebut menuju Bengkong Palapa I untuk menyembunyikan mobil Carry yang terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : R/VER/02/III/2022/RSBB tanggal 29 Maret 2022, yang di tanda tangani oleh dr. Dian Leonardo,Sp.FM, selaku Dokter yang memeriksa di Rumah Bhayangkara Batam dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher sisi kanan akibat kekerasan tajam. Pada otopsi

*Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm*





ditemukan resapan darah pada otot leher, terpotongnya pembuluh nadi utama leher, batang nadi jantung, dan terpotongnya jaringan ikat sekitar kandung jantung. Sebab mati adalah kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh nadi utama leher dan batang nadi jantung yang mengakibatkan perdarahan hebat dan mati lemas. Kekerasan tajam pada leher berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan luka tusuk;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurman Maharif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusukkan gunting ke bagian leher adik kandung saksi yang bernama Jefri dan mengakibatkan Jefri meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap Jefri tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, sekitar pukul 23.40 WIB di Simpang Bengkong Seken, dekat Cucian Motor Ciss, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 12.28 WIB saksi ditelepon oleh Humar yang memberitahukan kepada saksi "si Jefri ditusuk orang" saksi jawab "gimana kabar nya, masih hidup tidak ? terus apakah sudah dibawa kerumah sakit?" Humar menjawab "sudah meninggal si Jefri". Selanjutnya saksi bertanya kepada Humar "lokasinya dimana?" Humar menjawab "di Bengkong Seken". Setelah mengetahui alamat tersebut saksi pergi menuju lokasi. sekitar pukul 01.00 WIB saksi tiba di lokasi dan saksi melihat adik kandung saksi yaitu Jefri sudah terkapar dalam keadaan tubuh bersimbah darah. Kemudian saksi langsung memeluk dan mencium adik kandung saksi tersebut, melihat hal tersebut saksi mencoba mencari informasi kepada orang sekitar terkait dengan pembunuhan yang dialami oleh adik kandung saksi. Berdasarkan keterangan dari salah satu sopir angkot pada saat berada di lokasi kejadian bahwa ianya masih bertemu dengan Jefri di Muka Kuning dan masih berbincang-bincang dimana pada saat itu Jefri masih membawa 2 (dua) orang penumpang dan mengantarkan penumpang tersebut ke Bengkong. Setelah

*Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefri mengantarkan 2 (dua) orang penumpang tersebut ke Bengkong terjadilah percekocokan antara Terdakwa dan Jefri hingga pada akhirnya Jefri ditikam menggunakan gunting pada bagian leher. Atas kejadian tersebut saksi langsung berkomunikasi dengan Akbar Hutabarat untuk mencari keberadaan Terdakwa. Setelah satu jam kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian dan saksi melaporkan kejadian ini ke Kantor Polresta Bareleng;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Jefri adalah sopir angkot dan dalam kesehariannya Jefri tidak pernah memiliki permasalahan dengan siapapun, selain dari sopir angkot Jefri juga ada bantu-bantu di kebun milik saksi yang berlokasi di Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa Jefri bertempat tinggal di Bengkong pada saat malam hari dan tinggal di Tanjung Piayu pada saat siang hari dan di Bengkong Jefri ngekos sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Jefri mengalami luka tusuk pada bagian bawah sebelah kanan leher sehingga menyebabkan korban Jefri meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Jierry Neilsen Leonardo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusukkan gunting ke bagian leher korban yang bernama Jefri dan mengakibatkan korban Jefri meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban Jefri tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, sekitar pukul 23.40 WIB di Simpang Bengkong Seken, dekat Cucian Motor Ciss, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa, yang dimana awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 00.20 WIB adanya informasi dari Polsek Bengkong adanya korban yang ditikam mengeluarkan darah terkapar di Simpang Bengkong Seken dekat cucian motor CISS Kec. Bengkong Kota Batam, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi (buser) mendatangi tempat kejadian perkara dan setibanya ditempat kejadian perkara saksi dan rekan saksi melihat kondisi korban terlentang banyak darah dibaju nya serta dileher korban terlihat ada bekas tusukan dan diketahui saat itu korban sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal selanjutnya saksi dan rekan saksi identifikasi dan Polsek Bengkong melakukan olah tempat kejadian perkara dan pengumpulan bahan keterangan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas peristiwa tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi team buser Polsek Bengkong mencari informasi keberadaan Terdakwa dan sekitar Pukul 01.00 WIB didapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah diamankan di daerah Sarmen lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi Terdakwa diamankan dan setelah jumpa benar ada seseorang yang telah diamankan dan dari interogasi awal Terdakwa tersebut diketahui bernama Holmes Halomoan Banjarnahor Als Marbun dan mengaku melakukan penusukan menggunakan gunting terhadap korban Jefri tersebut disimpang seken lalu gunting yang digunakan juga diamankan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bengkong untuk di interogasi lebih lanjut setelah itu Terdakwa dibawa ke Polresta Bareleng guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa, barang bukti yang didapat dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah gunting merek M2000 Stainless bergagang wama hitam yang digunakan untuk menusuk korban serta sepasang sandal yang digunakan Terdakwa yang terdapat bercak darah yang merupakan percikan darah korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk leher korban menggunakan gunting hingga korban meninggal dunia dikarenakan Terdakwa kesal korban sering berkata kasar dengan Terdakwa tersebut dan juga karena sebelumnya Terdakwa dan korban ada bertengkar dan korban menantang Terdakwa dan karena di tantang itu Terdakwa kesal dan juga terpengaruh minuman tuak sehingga terjadi penusukan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami pendarahan dibagian leher dan kondisinya saat ini sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Wemfriadi Apsalom Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusukkan gunting ke bagian leher korban yang bernama Jefri dan mengakibatkan korban Jefri meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban Jefri tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, sekitar pukul 23.40 WIB di Simpang Bengkong Seken, dekat Cucian Motor Ciss, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa, yang dimana awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 00.20 WIB adanya informasi dari Polsek Bengkong adanya korban yang ditikam

*Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm*





mengeluarkan darah terkapar di Simpang Bengkong Seken dekat cucian motor CISS Kec. Bengkong Kota Batam, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi (buser) mendatangi tempat kejadian perkara dan setibanya ditempat kejadian perkara saksi dan rekan saksi melihat kondisi korban terlentang banyak darah dibaju nya serta dileher korban terlihat ada bekas tusukan dan diketahui saat itu korban sudah tidak bemyawa atau sudah meninggal selanjutnya saksi dan rekan saksi identifikasi dan Polsek Bengkong melakukan olah tempat kejadian perkara dan pengumpulan bahan keterangan atas peristiwa tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi team buser Polsek Bengkong mencari informasi keberadaan Terdakwa dan sekitar Pukul 01.00 WIB didapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah diamankan didaerah Sarmen lalu saksi dan rekan saksi menuju kelokasi Terdakwa diamankan dan setelah jumpa benar ada seseorang yang telah diamankan dan dari interogasi awal Terdakwa tersebut diketahui bernama Holmes Halomoan Banjamahor Als Marbun dan mengaku melakukan penusukan menggunakan gunting terhadap korban Jefri tersebut disimpang seken lalu gunting yang digunakan juga diamankan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bengkong untuk di interogasi lebih lanjut setelah itu Terdakwa dibawa ke Polresta Barelang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa, barang bukti yang didapat dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah gunting merek M2000 Stainless bergagang wama hitam yang digunakan untuk menusuk korban serta sepasang sandal yang digunakan Terdakwa yang terdapat bercak darah yang merupakan percikan darah korban;
  - Bahwa Terdakwa menusuk leher korban menggunakan gunting hingga korban meninggal dunia dikarenakan Terdakwa kesal korban sering berkata kasar dengan Terdakwa tersebut dan juga karena sebelumnya Terdakwa dan korban ada bertengkar dan korban menantang Terdakwa dan karena di tantang itu Terdakwa kesal dan juga terpengaruh minuman tuak sehingga terjadi penusukan tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami pendarahan dibagian leher dan kondisinya saat ini sudah meninggal dunia;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Edward Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menusukkan gunting ke bagian leher korban yang bernama Jefri dan mengakibatkan korban Jefri meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban Jefri tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, sekitar pukul 23.40 WIB di Simpang Bengkong Seken, dekat Cucian Motor Ciss, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa mendatangi saksi diwarung Bengkong Palapa sambil mengatakan "uda mati dia... uda mati dia, antar ajalah aku ke Polsek" dan Terdakwa menyuruh saksi menghubungi keluarga nya lalu saksi pun menghubungi Pak Sitompul Anggota Polsek Bengkong lalu Polisi datang dan mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB saat itu saksi sedang duduk-duduk di warung di bengkong Palapa tiba-tiba datang Terdakwa dengan kondisi seperti orang cemas dan tangan nya ada bercak darah sambil menanyakan "mana Pak Picer Bang ... Mana Pak Picer .... uda mati dia.... uda mati dia ipar" saksi tanya "siapa yang mati ..... Ayam ..... dimana ?" Terdakwa bilang "disana dekat lewat shopping center" setelah itu Terdakwa diam kebingungan lalu saksi suruh yang punya warung hubungi Pak Picer dan tidak lama kemudian datang Pak Picer saat itu Terdakwa minta dibawa ke Polsek, lalu saksi pun menghubungi Pak Wemfriadi Sitompul Anggota Polsek Bengkong memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menyerahkan diri selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang Pak Wemfriadi Sitompul bersama beberapa Anggota Polisi kemudian mengamankan Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh Polisi cara Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap korban yaitu dengan cara Terdakwa menusuk gunting ke leher korban karena saat saksi lihat jasad korban ditempat kejadian pada leher ada luka robek;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri setelah itu saksi tidak ada melihat korban di tempat kejadian perkara korban diketahui meninggal dunia karena saksi ikut mengantarkan Terdakwa ke Polsek Bengkong bersama pihak Kepolisian yang menjemput Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban Jefri pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, sekitar pukul 23.40 WIB di Simpang Bengkong Seken, dekat Cucian Motor Ciss, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa penusukkan yang dimaksud yaitu Terdakwa telah menusukkan gunting ke bagian leher korban Jefri dan mengakibatkan korban Jefri meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Jefri yang sama-sama bekerja sebagai Supir angkut Mobil Carry di Kota Batam dan Terdakwa kenal dengan korban sudah lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wib pada saat Mobil yang dikendarai oleh Korban Jefri bocor di tengah jalan masuk ke Ruko Samen Kuning Kec. Bengkong, Terdakwa yang sedang minum tuak di warung milik Aminton Butar - butar dekat tempat tersebut menghampiri korban dan berkata "pindahkan dulu mobilmu, baru buka bannya" namun korban hanya diam saja sambil mengambil kunci dan membuka roda mobil sehingga Terdakwa langsung menarik baju korban dari belakang lalu korban langsung membalikkan badan dan memukul pelipis sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban kemudian Aminton Butar - Butar langsung menahan Terdakwa dan korban mengatakan "nanti kalau kau sor, kita jumpa, tunggu aku selesai jemput langganannya" mendengar hal tersebut Terdakwa diam dan kembali minum di warung Aminton Butar - butar sedangkan korban kembali mengganti ban mobilnya lalu pergi menjemput langganannya. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa pergi ke Simpang Bengkong Seken dekat Cucian motor CISS Kec. Bengkong- Kota Batam dan bertemu dengan korban kemudian korban menghampiri Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah gunting yang sebelumnya terletak diatas das bor mobil Terdakwa yang diselipkan dikan tong celana Terdakwa. Lalu Terdakwa dan korban duduk diatas trotoar jalan di Simpang Bengkong Seken tersebut sambil bertengkar mulut kemudian Terdakwa mengatakan "jangan itu kali caramu, jangan ngotot - ngotot terus" dan korban menjawab "apa rupanya, kenapa rupanya" lalu Terdakwa kembali berkata "jangan kayak gitu kau" dan korban kembali menjawab "kenapa rupanya, masalah sama kau", mendengar hal tersebut Terdakwa sakit hati dan tersinggung sehingga Terdakwa langsung mengambil gunting dari celana Terdakwa lalu mengarahkan gunting tersebut ke leher korban dan menusuk leher korban. Merasa leher korban mengeluarkan darah, korban berlari kearah

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucian motor untuk meminta pertolongan sedangkan Terdakwa langsung pergi dari Simpang Bengkong Seken tersebut dengan membawa 1 (satu) buah gunting tersebut menuju Bengkong Palapa I untuk menyembunyikan mobil Carry yang Terdakwa gunakan dan setelah itu Terdakwa langsung berjalan kaki menuju Polsek Bengkong untuk menyerahkan diri namun sesampainya di Bengkong Samen Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa perkataan-perkataan yang membuat Terdakwa tersinggung dan sakit hati dengan korban Jefri karena korban Jefri sering marah-marah tanpa sebab pada Terdakwa dan teman-teman sedang duduk di warung kopi dan korban Jefri juga sering melontarkan kata-kata "Pantek dan Anjing" di warung kopi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah gunting merek M2000 Stainless bergagang warna hitam dengan ukuran sedang tersebut berada diatas Dasbor Mobil Carry yang Terdakwa kendari tersebut sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa gunting tersebut Terdakwa pergunakan untuk menggunting bulu hidung Terdakwa dan memotong benang yang terdapat di kursi-kursi mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu korban Jefri di Simpang Bengkong Seken Kec. Bengkong Kota Batam, timbul niat Terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah gunting merek M2000 Stainless bergagang warna hitam untuk berjaga-jaga apabila korban Jefri melakukan perlawanan maka Terdakwa akan menggunakan gunting tersebut untuk menusuk korban Jefri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban Jefri dilakukan dengan cara yaitu pada saat terjadi pertengkaran mulut dengan korban Jefri Terdakwa mengambil gunting tersebut dari saku celana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan ujung gunting tersebut ke leher korban Jefri, dimana saat itu ujung gunting tersebut mengenai bagian leher korban Jefri yang mengakibatkan keluar percikan darah dan ujung gunting terdapat darah korban Jefri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban Jefri tersebut hanya satu kali saja;
- Bahwa kondisi tempat kejadian perkara pada saat itu adalah situasi dalam keadaan sepi dan gelap apabila tidak terdapat lampu kendaraan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban Jefri tersebut dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol, dimana sebelumnya Terdakwa minum minuman jenis tuak sekitar 4 (empat) botol aqua sedang;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis tuak tersebut Terdakwa masih bisa mengendarai angkot Terdakwa, namun akibat minuman tersebut setelah melihat korban Jefri bawaannya selalu emosi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta dari dalam lubuk hati Terdakwa, Terdakwa memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak keluarga korban yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gunting Stenless merek M200 dengan ganggang warna hitam;
2. 1 (satu) pasang sandal warna Cream merek Inkayni yang bemoda darah;
3. 1 (satu) helai baju kaos warna merah yang bemoda darah;
4. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam gambar hewan;
5. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru bemoda darah;
6. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: R/VER/02/III/2022/RSBB tanggal 29 Maret 2022, yang di tanda tangani oleh dr. Leonardo, Sp.FM, selaku dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Batam, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dan bedah jenazah yang bemama Jefri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher sisi kanan akibat kekerasan tajam. Pada otopsi ditemukan resapan darah pada otot leher, terpotongnya pembuluh nadi utama leher, batang nadi jantung, dan terpotongnya jaringan ikat sekitar kandung jantung. Sebab mati adalah kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh nadi utama leher dan batang nadi jantung yang mengakibatkan perdarahan hebat dan mati lemas. Kekerasan tajam pada leher berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan luka tusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban Jefri pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, sekitar pukul 23.40 WIB di Simpang Bengkong Seken, dekat Cucian Motor Ciss, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa penusukkan yang dimaksud yaitu Terdakwa telah menusukkan gunting ke bagian leher korban Jefri dan mengakibatkan korban Jefri meninggal dunia;





- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Jefri yang sama-sama bekerja sebagai Supir angkut Mobil Carry di Kota Batam dan Terdakwa kenal dengan korban sudah lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wib pada saat Mobil yang dikendarai oleh Korban Jefri bocor di tengah jalan masuk ke Ruko Samen Kuning Kec. Bengkong, Terdakwa yang sedang minum tuak di warung milik Aminton Butar - butar dekat tempat tersebut menghampiri korban dan berkata "pindahkan dulu mobilmu, baru buka bannya" namun korban hanya diam saja sambil mengambil kunci dan membuka roda mobil sehingga Terdakwa langsung menarik baju korban dari belakang lalu korban langsung membalikkan badan dan memukul pelipis sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban kemudian Aminton Butar - Butar langsung menahan Terdakwa dan korban mengatakan "nanti kalau kau sor, kita jumpa, tunggu aku selesai jemput langganannya" mendengar hal tersebut Terdakwa diam dan kembali minum di warung Aminton Butar - butar sedangkan korban kembali mengganti ban mobilnya lalu pergi menjemput langganannya. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa pergi ke Simpang Bengkong Seken dekat Cucian motor CISS Kec. Bengkong- Kota Batam dan bertemu dengan korban kemudian korban menghampiri Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah gunting yang sebelumnya terletak diatas das bor mobil Terdakwa yang diselipkan dikan tong celana Terdakwa. Lalu Terdakwa dan korban duduk diatas trotoar jalan di Simpang Bengkong Seken tersebut sambil bertengkar mulut kemudian Terdakwa mengatakan "jangan itu kali caramu, jangan ngotot - ngotot terus" dan korban menjawab "apa rupanya, kenapa rupanya" lalu Terdakwa kembali berkata "jangan kayak gitu kau" dan korban kembali menjawab "kenapa rupanya, masalah sama kau", mendengar hal tersebut Terdakwa sakit hati dan tersinggung sehingga Terdakwa langsung mengambil gunting dari celana Terdakwa lalu mengarahkan gunting tersebut ke leher korban dan menusuk leher korban. Merasa leher korban mengeluarkan darah, korban berlari kearah cucian motor untuk meminta pertolongan sedangkan Terdakwa langsung pergi dari Simpang Bengkong Seken tersebut dengan membawa 1 (satu) buah gunting tersebut menuju Bengkong Palapa I untuk menyembunyikan mobil Carry yang Terdakwa gunakan dan setelah itu Terdakwa langsung berjalan kaki menuju Polsek Bengkong untuk menyerahkan diri namun sesampainya di Bengkong Samen Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian;



- Bahwa perkataan-perkataan yang membuat Terdakwa tersinggung dan sakit hati dengan korban Jefri karena korban Jefri sering marah-marah tanpa sebab pada Terdakwa dan teman-teman sedang duduk di warung kopi dan korban Jefri juga sering melontarkan kata-kata "Pantek dan Anjing" di warung kopi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah gunting merek M2000 Stainless bergagang warna hitam dengan ukuran sedang tersebut berada di atas Dasbor Mobil Carry yang Terdakwa kendari tersebut sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa gunting tersebut Terdakwa gunakan untuk menggunting bulu hidung Terdakwa dan memotong benang yang terdapat di kursi-kursi mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu korban Jefri di Simpang Bengkong Seken Kec. Bengkong Kota Batam, timbul niat Terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah gunting merek M2000 Stainless bergagang warna hitam untuk berjaga-jaga apabila korban Jefri melakukan perlawanan maka Terdakwa akan menggunakan gunting tersebut untuk menusuk korban Jefri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban Jefri dilakukan dengan cara yaitu pada saat terjadi pertengkaran mulut dengan korban Jefri Terdakwa mengambil gunting tersebut dari saku celana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan ujung gunting tersebut ke leher korban Jefri, dimana saat itu ujung gunting tersebut mengenai bagian leher korban Jefri yang mengakibatkan keluar percikan darah dan ujung gunting terdapat darah korban Jefri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban Jefri tersebut hanya satu kali saja;
- Bahwa kondisi tempat kejadian perkara pada saat itu adalah situasi dalam keadaan sepi dan gelap apabila tidak terdapat lampu kendaraan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban Jefri tersebut dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol, dimana sebelumnya Terdakwa minum minuman jenis tuak sekitar 4 (empat) botol aqua sedang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis tuak tersebut Terdakwa masih bisa mengendarai angkot Terdakwa, namun akibat minuman tersebut setelah melihat korban Jefri bawaannya selalu emosi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta dari dalam lubuk hati Terdakwa, Terdakwa memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak keluarga korban yang ditinggalkan;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Holmes Halomoan Banjarnahor als Marbun sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu":**

Menimbang, bahwa para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;



2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana Adami Chazawi berpendapat untuk memenuhi unsur “rencana terlebih dahulu” sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 itu harus terpenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut :

- Pertama : Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa - gesa atau tiba - tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosional yang tinggi. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkan dan dipertimbangkan untung dan rugi dari akibat perbuatannya. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu;
- Kedua : ada tenggang waktu yang cukup antara timbulnya/diputuskannya kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif. Tidak terlalu singkat, sehingga mempunyai kesempatan untuk berpikir dan tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan;
- Ketiga : Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa - gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (Hoge Raad 22 Maret 1909);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang - undang Hukum Pidana serta komentar - komentar lengkap pasal demi pasal”, menjelaskan unsur, “direncanakan terlebih dahulu”, maksudnya antara timbul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban Jefri pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, sekitar pukul 23.40 WIB di Simpang Bengkong Seken, dekat Cucian Motor Ciss, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, yang mana penusukkan yang dimaksud yaitu Terdakwa telah menusukkan gunting ke bagian leher korban Jefri dan mengakibatkan korban Jefri meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wib pada saat Mobil yang dikendarai oleh Korban Jefri bocor di tengah jalan masuk ke Ruko Sarmen Kuning Kec. Bengkong, Terdakwa yang sedang minum tuak di warung milik Aminton Butar - butar dekat tempat tersebut menghampiri korban dan berkata "pindahkan dulu mobilmu, baru buka bannya" namun korban hanya diam saja sambil mengambil kunci dan membuka roda mobil sehingga Terdakwa langsung menarik baju korban dari belakang lalu korban langsung membalikkan badan dan memukul pelipis sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban kemudian Aminton Butar - Butar langsung menahan Terdakwa dan korban mengatakan "nanti kalau kau sor, kita jumpa, tunggu aku selesai jemput langganannya" mendengar hal tersebut Terdakwa diam dan kembali minum di warung Aminton Butar - butar sedangkan korban kembali mengganti ban mobilnya lalu pergi menjemput langganannya. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa pergi ke Simpang Bengkong Seken dekat Cucian motor CISS Kec. Bengkong- Kota Batam dan bertemu dengan korban kemudian korban menghampiri Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah gunting yang sebelumnya terletak diatas das bor mobil Terdakwa yang diselipkan dikantong celana Terdakwa. Lalu Terdakwa dan korban duduk diatas trotoar jalan di Simpang Bengkong Seken tersebut sambil bertengkar mulut kemudian Terdakwa mengatakan "jangan itu kali caramu, jangan ngotot - ngotot terus" dan korban menjawab "apa rupanya, kenapa rupanya" lalu Terdakwa kembali berkata "jangan kayak gitu kau" dan korban kembali menjawab "kenapa rupanya, masalah sama kau", mendengar hal tersebut Terdakwa sakit hati dan tersinggung sehingga Terdakwa langsung mengambil gunting dari celana Terdakwa lalu mengarahkan gunting tersebut ke leher korban dan menusuk leher korban. Merasa leher korban mengeluarkan darah, korban berlari kearah cucian motor untuk meminta pertolongan sedangkan Terdakwa langsung pergi dari Simpang Bengkong Seken tersebut dengan membawa 1 (satu) buah gunting tersebut menuju Bengkong Palapa I untuk

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm





menyembunyikan mobil Carry yang Terdakwa gunakan dan setelah itu Terdakwa langsung berjalan kaki menuju Polsek Bengkong untuk menyerahkan diri namun sesampainya di Bengkong Samen Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa ternyata adanya rentang waktu sebelum penusukkan yang Terdakwa lakukan kepada korban Jefri dimana rentang waktu tersebut dapatlah Terdakwa berpikir perbuatan yang akan dilakukannya tersebut berakibat seperti apa, yang dimana berdasarkan fakta hukum di persidangan sebelum terjadi penusukkan tersebut, pada saat Terdakwa menunggu korban Jefri di Simpang Bengkong Seken Kec. Bengkong Kota Batam, Terdakwa sudah berniat untuk membawa 1 (satu) buah gunting merek M2000 Stainless bergagang warna hitam untuk berjaga-jaga apabila korban Jefri melakukan perlawanan maka Terdakwa akan menggunakan gunting tersebut untuk menusuk korban Jefri, dan ternyata setelah Terdakwa dengan korban Jefri bertemu terjadi pertengkaran mulut hingga Terdakwa merasa kesal dan marah kepada korban Jefri, lalu pada saat percekocokkan tersebut terjadi Terdakwa langsung menusuk leher korban Jefri dengan gunting yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan Terdakwa melakukan penusukkan tersebut karena perkataan-perkataan korban Jefri yang membuat Terdakwa tersinggung dan sakit hati dengan korban Jefri karena korban Jefri sering marah-marah tanpa sebab pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi

**Ad.3. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”:**

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban Jefri dilakukan dengan cara yaitu pada saat terjadi pertengkaran mulut dengan korban Jefri Terdakwa mengambil gunting yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan tersebut dari saku celana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan ujung gunting tersebut ke leher korban Jefri, dimana saat itu ujung gunting tersebut mengenai bagian leher korban Jefri yang mengakibatkan keluar percikan darah dan ujung gunting terdapat darah korban Jefri;

Menimbang, bahwa akibat penusukkan tersebut korban Jefri meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: R/VER/02/III/2022/RSBB tanggal 29 Maret 2022, yang di tanda tangani oleh dr. Leonardo, Sp.FM, selaku dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Batam, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah dan bedah jenazah yang bernama Jefri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher sisi kanan akibat kekerasan tajam. Pada otopsi ditemukan resapan darah pada otot leher, terpotongnya pembuluh nadi



utama leher, batang nadi jantung, dan terpotongnya jaringan ikat sekitar kandung jantung. Sebab mati adalah kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh nadi utama leher dan batang nadi jantung yang mengakibatkan perdarahan hebat dan mati lemas. Kekerasan tajam pada leher berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan luka tusuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting Stenless merek M200 dengan ganggang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna Cream merek Inkayni yang bemoda darah;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam gambar hewan;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah yang bemoda darah;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru bemoda darah;

yang telah disita dari Desi Handayani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Jefri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Holmes Halomoan Banjarnahor als Marbun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting Stenless merek M200 dengan ganggang wama hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal warna Cream merek Inkayni yang bernoda darah;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam gambar hewan;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang wama biru;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna merah yang bernoda darah;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek wama biru bemoda darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Sabar Gunawan Hasurungan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Suhesti

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22